



Sanksi Pidana Untuk Korporasi dan Pemegang Saham Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Suryani Alawiyah

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : suryanialawiyah.sa@gmail.com

Irwan Triadi

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi Penulis: suryanialawiyah.sa@gmail.com*

Abstract. *The seriousness of the Indonesian government in paying attention to the environment is manifested in the existence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management by regulating criminal liability for corporate legal subjects subject to criminal penalties. This is because many environmental crimes are committed by corporations and may also be carried out by corporate shareholders as policy controllers of a corporation. Against the background of environmental criminal acts which are often committed by corporations and even shareholders are also involved in these criminal acts, this article aims to provide an illustration that shareholders can also be given criminal sanctions. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. The results of this research explain that corporations that commit environmental crimes are clearly regulated in Law Number 32 of 2009 so that criminal sanctions can be given to provide deterrence to corporate perpetrators, but for corporate shareholders involved it is not yet explicitly regulated in Law Number 32 of 2009. 2009 because they have not adopted the Piercing the corporate veil doctrine and the alter ego doctrine as in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in article 3 paragraph (2) which eliminates the immunity rights of shareholders so that they can be punished.*

Keywords: Corporations, Shareholders, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego

Abstrak. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan lingkungan hidup diwujudkan dengan adanya Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengatur pertanggungjawaban pidana subjek hukum korporasi dapat dijatuhi pidana. Hal ini mengingat tindak pidana lingkungan hidup banyak dilakukan oleh korporasi dan dimungkinkan juga dilakukan oleh pemegang saham korporasi sebagai pengendali kebijakan suatu korporasi. Berlatar belakang tindak pidana lingkungan hidup yang sering dilakukan oleh korporasi dan bahkan pemegang saham juga terlibat atas tindak pidana itu, tulisan ini bermaksud memberikan gambaran bahwa pemegang saham juga dapat diberikan sanksi pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sudah jelas diatur secara nyata dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 sehingga dapat diberikan sanksi pidana untuk memberikan kejeraan kepada pelaku korporasi namun untuk pemegang saham korporasi yang terlibat belum diatur secara tegas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 karena belum mengadopsi doktrin *Piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 3 ayat (2) yang menghilangkan hak imunitas dari pemegang saham sehingga dapat dipidana.

Kata kunci: Korporasi, Pemegang Saham, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara umum, Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Sekarang) menetapkan subjek hukum tindak pidana adalah manusia dan nantinya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Received: Maret 31, 2024; Accepted: April 19, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Suryani Alawiyah, suryanialawiyah.sa@gmail.com

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang akan berlaku tahun 2026) menetapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Pasal 45 KUHP baru menegaskan korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹ Lebih lanjut pada Pasal 46 KUHP baru diterangkan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi koperasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.²

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dikenal di luar KUHPidana dalam perundang-undangan khusus yakni sejak Undang Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Selain Undang Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tersebut peraturan hukum di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam 60 (enam puluh) undang-undang.³ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan salah satu diantara undang undang khusus yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) pada tahun 2019, ada 3 (tiga) orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni PT SSS, direktur utama dan manajer operasional. Pengamat hukum pidana korporasi Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa dalam banyak kasus tindak pidana korporasi di Indonesia, termasuk kasus Karhutla, direksi sering menjadi pihak yang rentan ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jarang sampai ke level pemegang saham. Ini karena sulit untuk membuktikan keterlibatan pemegang saham.⁴ Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PN Pelawan No. 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 19 Mei 2020 PT SSS terbukti secara sah

¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 45

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 46

³ Afif Juniar, "Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", PALAR (Pakuan Law Review) Volume 07 No. 2 (Juli-Desember 2021): hlm. 113.

⁴Kasus Karhutla, Dikejar Sampai Ke Pemegang Saham, <https://www.gatra.com/news-456945-hukum-kasus-karhutla-dikejar-sampai-ke-pemegang-saham.html>, diakses pada 12 Maret 2024

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif, PT SSS dijatuhi pidana denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp38.652.262.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Atas Putusan Tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan PN Tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 327Pid.B-LH/2020/PT PBR tanggal 4 Agustus 2020 selanjutnya kasasi oleh PT SSS juga ditolak Mahkamah Agung R.I. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1236K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 20 April 2022 dan terakhir PT SSS mengajukan peninjauan Kembali namun permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak Mahkamah Agung. Hasil penelusuran penulis melalui data sekunder tidak ditemukan adanya pemegang saham korporasi dari PT SSS yang dijadikan tersangka yang mana kasus kejahatan lingkungan hidup tersebut berhenti kepada penentuan 3 tersangka saja sebagaimana telah diungkapkan di atas.

Kasus karhutla dari tahun 2015 hingga 2019, 58 perusahaan diproses secara pidana atas dugaan karhutla. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 99% pembakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia, sementara 1% disebabkan oleh alam. Motif utama pembakaran hutan dan lahan diduga untuk menghemat biaya operasional perusahaan dengan melakukan pembukaan lahan, sehingga perusahaan memperoleh keuntungannya yang mana keuntungan tersebut dialirkan kepada pemegang saham sebagai dividen.⁵

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 juga telah ditetapkan hukum yang menangani kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla. Upaya yang dilakukan termasuk memberikan surat peringatan terhadap 353 korporasi, menyegel 47 lokasi karhutla, menjatuhkan 8 sanksi administrasi, 2 kasus masuk tahap penyelidikan, 1 kasus di tahap penyidikan, dan 8 gugatan perdata. Selain itu, dari kasus yang ditangani dari tahun 2015 hingga 2023, Ditjen Gakkum mencatat 3.028 kasus di mana korporasi diberi sanksi administrasi. Terutama, 426 kasus diberi sanksi administrasi pada tahun 2023. Korporasi ini menerima 380 sanksi administrasi, peningkatan dari tahun sebelumnya.

⁵ Bisakah Pemegang Saham Korporasi Dijatuhi Sanksi Pidana?, <https://www.uui.ac.id/bisakah-pemegang-saham-korporasi-dijatuhi-sanksi-pidana>, diakses pada 12 Maret 2024

Rasio menyatakan bahwa sanksi administrasi diberikan untuk memupuk budaya kepatuhan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.⁶ Sementara langkah hukum pidana dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan lingkungan.

Walhi mengungkapkan kebakaran disebabkan oleh proses *land clearing*, yaitu pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, banyaknya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk mengubah lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar (seperti perkebunan sawit dan kayu), dan penegakkan hukum yang lamban dalam menangani konversi dan pembakaran.⁷

Berulangnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi korporasi tertentu memberikan bukti awal kebijakan korporasi untuk melakukan tindak pidana, karena Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal, perusahaan memilih alternatif yang mudah, cepat, dan irit, yaitu Teknik Pembakaran Hutan. Ini dianggap sebagai kebijakan perusahaan.⁸

Afif Juniar dalam jurnal berjudul Mencari Bentuk Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah membahas mengenai Tindak pidana korporasi biasanya melibatkan sistem yang ada dalam korporasi, sangat mungkin pemegang saham korporasi terlibat dan memengaruhi kebijakan pemimpin atau pengurus untuk melakukan tindak pidana.⁹

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terkait tindak pidana terkait lingkungan hidup yang banyak dilakukan oleh korporasi maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah :

1. Apakah korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup dan Bagaimana pertanggungjawaban pidananya?
2. Apakah pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ?

⁶ Ibid

⁷ Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi, (Jogyakarta : Arruz Media, 2020), hlm. 43

⁸ Ibid

⁹ Afif Juniar, Op.Cit. hlm. 109

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, majalah, jurnal hukum, dan lain sebagainya. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, dan lain-lain.

Penelitian ini mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan.¹² Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai fenomena yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Subekti memberikan pendapat korporasi adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet XI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet VI, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum.¹³ Selanjutnya ada Utrecht yang mengungkapkan badan hukum (*rechsperson*) adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia.¹⁴ Logemann mengatakan badan hukum adalah suatu personifikasi atau *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan), hak-kewajiban hukum organisasi (*organisastie recht*) yang menentukan struktur internal (*innerlijkstruktur*) dari personifikasi itu.¹⁵ Yan Pramadya Puspa berpendapat korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), NV (*NamlozeVennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.¹⁶

Korporasi yang diakui sebagai subjek tindak pidana masih terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, ini berawal dari Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menerangkan Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Ketentuan perundang-undangan lain yang menguraikan korporasi sebagai subjek hukum tidak akan Penulis uraikan disini karena fokus penelitian penulis adalah tindak pidana Lingkungan Hidup maka pendalaman korporasi sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terkait tindak pidana lingkungan hidup.

¹³ T Andana Harris Pratama, Muhammad Ali dan Fadil, "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 5 Number 1*, (January-Juny 2023) : hlm. 614

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, ed.1, cet. ke-2, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 25

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 telah merumuskan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 32 tersebut memberikan pemahaman pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat berupa orang / individu atau korporasi. Selanjutnya pada BAB XV Ketentuan Pidana, Pasal 116 angka (1) menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana itu dilakukan sendiri atau bersama-sama.

Menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya mencakup badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, Perseroan komanditer atau CV dan Persekutuan atau maatschao juga termasuk korporasi.

Fuad Amsyari mengklasifikasikan lingkungan hidup menjadi tiga jenis.¹⁷ :

- a. Lingkungan Fisik yaitu segala di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya
- b. Lingkungan Biologis yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organism hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain
- c. Lingkungan Sosial yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain

¹⁷ Abdul Roup, Muridah Isnawati dan Sudarto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Volume 1 No.2* (Oktober 2017) : Hlm. 299-300

Salah satu kasus tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang pernah dilakukan korporasi adalah PT SSS membuka atau mengolah lahan untuk menyediakan lahan untuk perkebunan di kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Korporasi tersebut tidak melakukan upaya dan tidak menyediakan sarana yang diperlukan dan memadai untuk mencegah dan memadamkan kebakaran lahan dimana saat itu sedang musim kemarau. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, kelalaian PT SSS telah menyebabkan pencemaran udara dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Selain itu PT SSS dari kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan di lahan areal perijinan PT SSS pada kebun di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, tempat terjadinya kebakaran, PT SSS sebagai badan usaha yang bertanggungjawab melindungi lingkungan kegiatan usahanya dari dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam AMDAL tidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sehingga lahan arealnya mengalami kebakaran yang menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Atas perbuatan PT SSS tersebut maka PT SSS dijatuhi pidana berupa pidana denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp38.652.262.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dari ilustrasi contoh kasus diatas jelas memperlihatkan kehadiran Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan melindungi negara dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan memberikan payung hukum mengenai korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup. Pemaparan contoh kasus Karhutla di atas menggambarkan Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi mengganggu stabilitas ekonomi negara karena penurunan pendapatan dan biaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bentuk sanksi terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana secara nyata terlaksana dari contoh kasus karhutla PT SSS adalah Pidana denda. Selain pidana pokok, pidana tambahan dapat diterapkan terhadap pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 119 UU PPLH berupa :

- a. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana

- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Pertanggungjawaban pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dibuat karena Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak menetapkan prosedur untuk menangani korporasi yang melakukan tindak pidana. Menurut PERMA No. 13 Tahun 2016, korporasi adalah kelompok orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur korporasi sebagai salah satu subjek hukum.

Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 menegaskan tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No 13 tahun 2016 terdapat dalam Pasal 4 :

- a. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi
- b. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
 - 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
 - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau
 - 3) Korporasi tidak melakukan Langkah-langkah yang diperukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro, ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu¹⁸:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab ;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab ;

¹⁸ Bayu Haritia dan Hartiwingsih, Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Recidive* Vol 8 No. 2, (Mei-Agustus 2019) : hlm. 114

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab
Teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yang berkembang diberbagai negara, antara lain yaitu:¹⁹ *Identification Theory, Aggregation Theory, Reactive Corporate Fault, Strict Liability, Vicarious Liability* :
- d. *Identification Theory*, teori ini merupakan model tradisional dari hukum negara-negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dikenal juga dengan konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini, apabila ada seseorang yang dianggap cukup senior (*senior officer* – pada umumnya adalah para direktur atau manajer) dalam sebuah korporasi dan dia dapat mewakili korporasi tersebut dalam berbagai aktivitas, memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama korporasi, termasuk melakukan tindak kejahatan dalam bidang jabatannya, maka niat dan perbuatan staf senior ini dapat dihubungkan dengan korporasinya. Dia dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*.
- e. *Aggregation Theory*, guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam *Identification Theory*, muncullah *Aggregation Theory* dari Amerika yang dikenal sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*. Menurut teori ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilihat dari perbuatan satu orang saja. Perlu dilihat semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhan tindakan mereka merupakan suatu kejahatan.
- f. *Reactive Corporate Fault*, teori ini diusulkan oleh Brent Fisse dan Braithwaite yang menekankan tindakan perbaikan dilakukan sendiri oleh korporasi. Apabila ada pekerja dari sebuah korporasi, baik itu level atas atau level bawah, menjalankan tugas pekerjaannya yang kemudian menjadi tindak pidana korporasi, maka pengadilan harus memerintahkan kepada korporasi tersebut melakukan investigasi, menghukum para pekerjanya yang melakukan kesalahan dan mengambil langkah-langkah perbaikan, agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.
- g. *Strict Liability*, menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana tanpa perlu dibuktikan adanya “*mens rea*” yaitu adanya unsur kesalahan atau kesengajaan atau niat jahat atau sikap batin pada diri seseorang atau kelalaian dari si pelaku. Doktrin ini sering disebut dengan *strict liability*

¹⁹ Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, Universitas Diponegoro (UNDIP)., hlm. 21.

atau *absolute liability* (pertanggungjawaban yang mutlak), dapat juga diartikan "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan) apabila pelaku baik berupa orang atau korporasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa perlu mengindahkan *mens rea*-nya. Menurut teori ini, cukuplah fakta yang dialami atau diderita korban yang dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana si pelaku. Istilah ini disebut *res ipsa loquitur*, artinya fakta sudah berbicara.²⁰

- h. *Vicarious Liability*, di Amerika Serikat, Inggris dan di negara-negara Anglo Saxon lainnya, cara yang sangat umum untuk meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan dan kesalahan orang lain) atau doktrin *respondeat superior*. Menurut doktrin ini, apabila ada seorang pekerja korporasi bertindak untuk menguntungkan korporasinya, lalu melakukan suatu tindak kejahatan, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. *Vicarious liability*, diartikan oleh Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of employee, of a principle for torts and contracts of an agent*. Pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari karyawan, pertanggungjawaban prinsip atas tindakan agen dalam suatu kontrak.²¹

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban termaktub dalam Pasal 116, 118, 119, Pasal 23 PERMA No. 13 Tahun 2016.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pemegang saham Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Korporasi didirikan oleh pendiri kemudian korporasi mengeluarkan saham ditujukan pada para pihak yang ikut mendirikan koperasi tersebut. Para pemegang saham melakukan kontrol atas korporasi dengan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki.²² Pemegang saham memiliki peran penting dalam korporasi, yaitu sebagai pemilik modal dan pengendali korporasi.

²⁰ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 110

²¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, Sofmedia, 2010, hlm. 61

²² Ari Yusuf Amir, Op.cit. Hlm.46

Pemegang saham memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus, serta menentukan kebijakan korporasi.

Alasan kepentingan investasi, menyebabkan pemegang saham dilindungi dengan menerapkan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) hanya sebatas modal yang diinvestasikan karena negara membutuhkan peningkatan investasi dan akumulasi modal. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, investor dilindungi demi kepentingan investasi agar pemilik modal mau menanamkan saham pada korporasi.²³

Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pemegang saham korporasi adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pertanggungjawaban pidana pemegang saham terdapat dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menerangkan pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 seperti menyerahkan dokumen yang diperlukan, membayar premi kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan, menyampaikan laporan kerja bank secara berkala, menyerahkan data bila diperlukan untuk penyelenggaraan Lembaga Penjamin Simpanan, dapat dipidana denda dan penjara. Selanjutnya Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 juga mengatur pemegang saham dari bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang tidak membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipidana penjara dan denda. Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana pemegang saham lebih jelas diterangkan dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur jika pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.

²³ Ari Yusuf Amir, *Ibid*

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Ketentuan pasal ini membatasi pertanggungjawaban pemegang saham. Gambaran dari ketentuan pasal ini memberikan batasan pemegang saham suatu Perseroan hanya bertanggungjawab sebatas jumlah saham yang dimiliki di Perseroan. Doktrin *corporate veil* (pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban Perusahaan) dan prinsip *limited liability* (tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan) melindungi mereka dari kewajiban pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun, doktrin *corporate veil* bukan berarti pemegang saham bebas dari pertanggungjawaban sepenuhnya. Doktrin *piercing the corporate veil* memungkinkan hakim untuk menembus tirai korporasi dan menjatuhkan tanggung jawab kepada pemegang saham dalam beberapa kondisi, seperti Pemegang saham menggunakan korporasi untuk melakukan tindakan melawan hukum atau menipu pihak lain, Pemegang saham memiliki kendali penuh atas korporasi dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. atau pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act.*” (perbuatan hukum untuk memberlakukan tanggung jawab pribadi terhadap karyawan Perusahaan, direktur dan para pemegang saham yang sebelumnya memiliki kekebalan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan)²⁴

²⁴ Ari Yusuf Amir, Op. Cit. Hlm. 69

Undang Undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi selain mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga mengacu Pasal 14 ayat (3) yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi yang telah memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan demikian pasal 14 ayat (3) memisahkan korporasi sebagai legal entity pemilik saham.²⁵

Pendapat dari Milton Bordwin dalam Yafet Y. W. Rissy, secara prinsip, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan ajaran yang berkembang dalam tradisi *common law* di Inggris sejak 122 tahun silam. Dalam tradisi *common law*, pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*). Namun demikian, dalam keadaan tertentu melalui doktrin *piercing the corporate veil* pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan sekaligus pertanggungjawaban hukum. Melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, pengadilan menafikan status badan hukum perusahaan dan membebaskan pertanggungjawaban pemegang saham sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi dasar para pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. Para pemegang saham tidak dapat melakukan upaya “bersembunyi di balik korporasi” atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Jika para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindakan yang kemudian tindakan tersebut menjadi tindak pidana, atau jika beberapa pemegang saham dominan dalam memengaruhi kebijakan korporasi dan kemudian menimbulkan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut doktrin *piercing the corporate veil* dan teori *individual vicarious liability* yang berlaku dalam ranah hukum perdata dapat diperluas dan dikembangkan penerapannya dalam ranah hukum pidana.²⁶

Berdasarkan penelitian dari Sandra Dewi, pengadilan di Indonesia banyak yang menggunakan prinsip *piercing the corporate veil* dalam menyelesaikan masalah Perseroan terbatas, sejauh permasalahan itu menyangkut penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dan menggunakan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau sebagai alat dalam melakukan perbuatan melawan hukum ; bahkan untuk melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana pencucian uang.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Afif Juniar, Op.cit, Hlm. 123

²⁷ Sandra Dewi, “Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017, Hlm. 254

Berdasarkan Pendapat Ridwan Khairandy, ada empat teori dasar untuk menentukan doktrin *piercing the corporate veil* di negara-negara dengan system common law yaitu penipuan (*fraud*), *alter ego* atau *mere instrumentally*, entitas Perusahaan dan agensi²⁸ :

a. Teori Penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh pemegang saham

Pengadilan akan menerapkan tanggung jawab tidak terbatas Ketika pemegang saham menggunakan entitas Perusahaan untuk melakukan Tindakan penipuan, menyesatkan kreditor Ketika melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan, mengalihkan dana keluar Perusahaan dengan curang atau sebaliknya melakukan Tindakan curang (penipuan) di dalam entitas perusahaan

b. Teori *alter ego* atau *mere instrumentally*

Doktrin ini menjelaskan jika seorang pemegang saham suatu Perseroan menguasai mayoritas saham di Perseroan tertentu, kemudian Perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung Perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham yaitu untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ketiga. Dalam keadaan demikian Perseroan dikatakan hanya sebagai alat (*alter ego* atau *agent*)

c. *Enterprise Entity* atau *Enterprise Liability*

Teori ini berasal dari doktrin *enterprise entity* atau *enterprise liability* yang dapat digunakan agar pemegang saham bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi pemegang saham. Teori ini membolehkan pengadilan memperluas tanggung jawab dalam kelompok Perusahaan termasuk hubungan antara Perusahaan induk dan anak Perusahaan dan kelompok lain yang tergabung atau terafiliasi dengan entitas Perusahaan. Doktrin *enterprise entity* menyebutkan bahwa Ketika dua Perusahaan atau lebih menjalankan bisnis sebagai kesatuan usaha, maka pihak penggugat dapat membuat gugatan di luar kekayaan yang dimiliki perusahaan

d. Teori *agency*

Teori ini pokoknya menerapkan prinsip-prinsip agensi, menjadikan pemegang saham bertanggung jawab sampai harta pribadi sebagai *principal* Ketika pemegang saham memperlakukan atau menggunakan entitas perusahaan sebagai *agen*.

²⁸ Ari Yusuf Amir, Op. Cit, Hlm. 72

Dari keempat teori diatas, Indonesia yang merupakan negara *Civil Law* yakni semua perbuatan hukum diatur dalam peraturan hukum atau hukum positif, teori yang diterapkan adalah doktrin *piercing veil* dan doktrin *alter ego* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Meskipun Indonesia mengakui doktrin *piercing veil* dan *alter ego* melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 namun belum banyak Undang-Undang yang mengadopsi doktrin tersebut, yang ada baru Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tidak diaturnya doktrin tersebut dalam 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi topik penelitian penulis mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mana tindak pidana lingkungan hidup masih banyak dilakukan oleh korporasi yang mana peran pemegang saham bisa jadi sangat besar dalam mempengaruhi untuk dilakukannya tindak pidana karena tujuan pemegang saham adalah keuntungan semata. Oleh karena itu diperlukan pengadopsian doktrin *piercing veil* dan *alter ego* dalam UU Lingkungan Hidup agar memberi celah pemegang saham yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana serta dapat memberi efek jera.

KESIMPULAN

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana bagi korporasi, termasuk denda dan pidana kurungan bagi pengurus korporasi namun efektivitas sanksi pidana bagi korporasi masih rendah karena jumlahnya relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi dan berungkalinya terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ;
- b. Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh kebijakan korporasi yang mana pemegang saham berperan besar atas pengendalian kebijakan itu namun pertanggungjawaban pidana pemegang saham atas tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi masih belum jelas/ diatur padahal sistem hukum Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego* digunakan untuk memberikan peluang pemegang saham yang melampaui kewenangannya dalam menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban.

SARAN

Tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia perlu menjadi perhatian serius Pemerintah maka menurut penulis yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penguatan sanksi pidana bagi korporasi dan penegasan perumusan pertanggungjawaban pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat menjadi kunci untuk mencegah dan menindak tegas tindak pidana lingkungan hidup guna memberikan efek jera sehingga tindak pidana lingkungan hidup tidak akan dilakukan berulang kali.
- b. Penguatan Ketentuan pidana bagi Korporasi dan Pemegang Saham dengan memperberat denda dan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup, menetapkan sanksi pidana individu bagi pemegang saham yang terbukti terlibat dalam pelanggaran lingkungan hidup, menerapkan doktrin "*piercing the corporate veil*" untuk menjangkau pemegang saham yang menyembunyikan diri di balik badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ari Yusuf. 2020. Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi. Jogjakarta: Arruzz Media
- Hamzah Hatrik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta : Sofmedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Muladi. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi. Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 2009. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Yan Pramadya Puspa. 2010. Kamus Hukum, Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta : Kencana.
- Dewi, Sandra. "Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance". Jurnal Hukum Republica Vol 16 No. 2 (2017) : 252-256
- Juniar, Afif. "Mencari Bentuk Pidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 07 No. 02 (Juli-Desember 2021) : 109-132.
- Haritia, Bayu dan Hartiwiningsih. "Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT PBR). Recidive Vol. 8 No. 02 (Mei-Agustus 2019) : 111-121.

Islahuddin, Muhammad Nur dan Yusrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan dan Hutan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vo. V No. 2 (April 2022) : 64-70

Lubis, Muhammad Ridwan."Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 7 No. 7 (Maret 2019) : 76-88.

Narendraningtyas, Utari Nadya. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi dan Implikasi Hukumnya." Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 No. 7 (Juli 2022) : 9304-9317

Novianti, Ni Nyoman Arif Tri, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Utama. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Kertha Wicaksana (2019) : 109-113

Pratama, T Andana Harris., Muhammad Ali dan Fadil. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023) : 611-620.

Rizqulloh, Muhammad Zaidan dan Yeni Widowaty. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi. Medianof Law and Sharia Vol. 5 No. 1 (2023) : 34-59

Roup, Abdul, Muridah Isnawati dan Sudarto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016". Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Vol. 1 No. 2 (Oktober 2017) : 294-322.

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (Juni 2020) : 192-206

Winarsa, Putra Adi Fajar, Mien Rukmini dan Agus Takariawan. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi tentang Pencemaran dan Perusakan yang terjadi di Sungai Citarum. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (2022) : 162-174

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Indonesia tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kasus Karhutla, Dikejar Sampai Ke Pemegang Saham, <https://www.gatra.com/news-456945-hukum-kasus-karhutla-dikejar-sampai-ke-pemegang-saham.html>, diakses pada 12 Maret 2024

Bisakah Pemegang Saham Korporasi Dijatuhi Sanksi Pidana?, <https://www.uui.ac.id/bisakah-pemegang-saham-korporasi-dijatuhi-sanksi-pidana>, diakses pada 12 Maret 2024